



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN PAHLAWAN NO 1 TELEPON 25439 SINGARAJA

Singaraja, 14 Januari 2019

Kepada ;

Nomor : 118/395 / Pem  
Lampiran :  
Perihal : Tindaklanjut Peraturan  
Gubernur Bali

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah  
Kab. Buleleng  
2. Para Kepala BUMD Kab.  
Buleleng  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali  
Nomor: 118/265/B.Pem-Otda tanggal 8 Januari 2019 perihal sebagaimana tersebut  
diatas, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Diminta untuk segera menindaklanjuti Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali pada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, untuk penggunaan Aksara Bali pada papan nama lembaga pemerintah agar ditindaklanjuti paling lambat pada tanggal 8 Pebruari 2019.
3. Dalam penulisan Aksara Bali sebagaimana point 2 diatas, dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Bidang Dokumentasi dengan menghubungi Saudara I Nyoman Mustika (Hp. 081338311111).
4. Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Pengawas akan melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

AGENDA RSUD. KABUPATEN BULELENG	
NOMOR	86
TANGGAL	18/1/2019.

plk. 09.50 wita.

An Bupati Buleleng  
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,  
  
Iri Dewa Ketut Puspaka, MP.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600205 198610 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
3. Arsip.